



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 043 /HM.00/XII/2022

RKUHP Harus Tetap dalam Koridor Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan lompatan maju dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setelah sekian puluh tahun berkuat dengan hukum pidana peninggalan kolonial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap agar perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehubungan dengan perkembangan pembahasan RKUHP saat ini, Komnas HAM membuat beberapa catatan.

Tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di dalam RKUHP sebagian besar diadopsi dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara prinsip dan asas delik pelanggaran HAM yang berat atau dalam RKHUP disebut Tindak Pidana Berat terhadap HAM ini memiliki prinsip dan asas yang tidak sama dengan tindak pidana biasa, meski dalam RKUHP tersebut disebut Tindak Pidana Khusus.

Dalam delik Pelanggaran HAM yang Berat dikenal dengan Asas Retroaktif dan juga Prinsip Tidak Mengetahui Daluarsa. Apabila RKUHP tidak memasukkan Asas Retroaktif dan Prinsip Tidak Mengetahui Daluarsa, maka 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM dapat dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. Padahal faktanya kita masih bisa menemukan korban-korban atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Komnas HAM menganalisis adanya kecenderungan ancaman pidana penjara yang menurun di RKUHP dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk kejahatan Genosida, UU Pengadilan HAM mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan dalam RKUHP paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 598 RKUHP versi 30 November 2022). Untuk Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan, UU Pengadilan HAM mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan dalam RKUHP diatur bahwa ancaman pidana penjara akan tergantung pada delik yang disangkakan, namun paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 599 RKHUP versi 30 November 2022).

Dalam RKUHP, maksimal penghukuman hanya 20 (dua puluh) tahun, sehingga sifat kekhususan (*extra ordinary crime*) dari delik perbuatan pelanggaran HAM yang berat telah direduksi oleh tindak pidana biasa. Sehingga harapan/cita-cita hukum untuk menimbulkan efek jera (aspek retributif) maupun ketidakberulangan menjadi tidak jelas.

Diaturnya Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan ke dalam RKUHP dapat **melemahkan bobot kejahatan/ tindak pidana** tersebut, dan dikhawatirkan berkonsekuensi mengubah kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa; akan **mengaburkan sifat khusus** yang ada dalam kejahatan tersebut; dapat berpotensi **menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif; ketidakjelasan/ ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lain** yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP; serta Memiliki **potensi celah hukum**.

RKUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana (rancangan pasal 67 dan 98), hal ini bertentangan dengan pasal 28 (A) UUD 1945, pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik di mana hak atas hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun (*non derogable right*). Meski demikian terkait pidana hukuman mati, Komnas HAM memberikan catatan kemajuan dalam RKUHP di mana hukuman mati bukan lagi merupakan hukuman pokok, namun pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu, dan memasukkan pengaturan masa percobaan 10 tahun untuk mengubah putusan hukuman mati.

Atas dasar hal tersebut diatas, Komnas HAM mendesak agar:

1. Tindak pidana khusus dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dihapuskan, karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan.
2. Pasal-pasal yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia untuk diperbaiki. Seperti ketentuan dalam pasal 300 tentang Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan; ketentuan dalam pasal 465, 466, dan 467 tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan; Tindak Pidana Penghinaan Kehormatan atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden (rancangan pasal 218, 219, 220); Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebaran Berita atau Pemberitahuan Palsu, (rancangan pasal 263 dan 264); Kejahatan terhadap Penghinaan Kekuasaan Publik dan Lembaga Negara (rancangan pasal 349-350). Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. DPR dan Pemerintah untuk tetap mendengarkan dan mempertimbangkan masukan publik terhadap RKUHP untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Namun demikian Komnas HAM mengapresiasi DPR dan Pemerintah yang dalam hal :

1. Penghapusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Pasal 440 RKUHP);
2. Penghukuman pejabat publik/pelaku yang melakukan intimidasi, dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum (Pasal 529 RKUHP);
3. Menormakan pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai salah satu bagian pidana pokok (Pasal 65 ayat (1) RKUHP).

Jakarta, 5 Desember 2022

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

Atnike Nova Sigiro

Ketua